



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI VII DPR RI  
DENGAN  
KEPALA PENGKAJIAN ENERGI UNIVERSITAS INDONESIA, KEPALA PUSAT  
STUDI ENERGI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, KEPALA PUSAT STUDI  
ENERGI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER, KEPALA PUSAT STUDI  
ENERGI UNIVERSITAS GADJAH MADA, DAN KEPALA PUSAT STUDI ENERGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

---

|                  |  |
|------------------|--|
| Tahun Sidang     | : 2018-2019  |
| Masa Persidangan | : III  |
| Jenis Rapat      | : Rapat Dengar Pendapat Umum   |
| Dengan           | : Kepala Pengkajian Energi Universitas Indonesia, Kepala Pusat Studi Energi Institut Teknologi Bandung, Kepala Pusat Studi Energi Institut Teknologi Sepuluh November, Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, dan Kepala Pusat Studi Energi Universitas Diponegoro |
| Sifat Rapat      | : Terbuka  |
| Hari, tanggal    | : Senin, 28 Januari 2019   |
| Waktu            | : Pukul 11.00 WIB s.d 15.45 WIB  |
| Tempat           | : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I   |
| Ketua Rapat      | : Tamsil Linrung<br>(Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F. PKS)  |
| Sekretaris Rapat | : Dra. Nanik Herry Murti   |
| Hadir Anggota    | : ... Orang dari 50 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI<br>: Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin  |
| Acara            | : Mendapatkan masukan RUU tentang EBT  |

**KESIMPULAN/ KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 dibuka pukul 11.30 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara: Mendapatkan masukan RUU tentang EBT

## II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

Komisi VII DPR RI menerima masukan dan pendapat dari Kepala Pengkajian Energi Universitas Indonesia, Kepala Pusat Studi Energi Institut Teknologi Bandung, Kepala Pusat Studi Energi Institut Teknologi Sepuluh November, Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, dan Kepala Pusat Studi Energi Universitas Diponegoro antara lain:

1. Perlu adanya sinkronisasi pengaturan hak menguasai oleh Negara antara konsideran dengan batang tubuh. Dalam Konsiderans perlu dimasukkan tentang transisi energi konvensional ke energi terbarukan.
2. Jangkauan Hak Menguasai Negara akan diatur untuk sumber daya saja atau meliputi juga energinya, seperti: *output* listrik, penguasaan terhadap aset, skema BOOT *power plant* *eksisting*, dan isu *power plant* terintegrasi.
3. Posisi RUU EBT, apakah akan dijadikan *lex specialis* dalam pengelolaan EBT terhadap undang-undang yang berkaitan energi lainnya. Pengelolaan EB seperti Hidrogen dan Nuklir perlu diperjelas payung hukumnya.
4. Isu strategis diantaranya adalah pentingnya insentif EBT yang disinergikan dengan peraturan perundang-undangan *existing* agar EBT kompetitif dengan energi konvensional lainnya.
5. Perlu dipertimbangkan keterkaitan RUU Energi Terbarukan dengan UU yang sudah *eksisting*, baik yang berkaitan dengan energi maupun undang-undang yang secara tidak langsung berkaitan dengan energi (misal: UU tentang ratifikasi perubahan iklim).
6. Kelembagaan pengelolaan EBT perlu diatur agar tujuan pengembangan EBT tercapai dan tepat sasaran, selain itu juga mempertimbangan percepatan penetrasi pasar EBT dengan mempertimbangan aspek pasar dan keekonomian serta kebutuhan jangka panjang.
7. Pertumbuhan EBT Indonesia masih sekitar 2 – 3% per tahun jauh dibawah rata-rata dunia 9%, sistem tarif dikaitkan dengan energi fosil, seharusnya EBT diperlakukan sebagai energi premium. Belum mempertimbangan aspek ekonomi dan lingkungan dalam pengembangan energi.
8. Perlu dipertimbangkan dalam era revolusi industri 4.0 yang kemungkinan merubah seluruh struktur pengembangan energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
9. Dalam undang-undang di dunia yang lazim adalah undang-undang energi terbarukan (*renewable energy law*).

10. Perlu sinkronisasi dan integrasi sektoral antara renewable energy dengan sektor lain, oleh karena itu perlu dibentuk lembaga yang menangani koordinasi, sinkronisasi dan mitigasi energi.
11. Harga energi sekarang belum mencerminkan kualitas energi, faktor eksternalitas harus dipertimbangkan. Perlu ada *pricing policy* yang di-exercise dalam RUU EBT.
12. Aspek keadilan adalah pertimbangan sosial politik, ini harus melalui mekanisme subsidi, jangan dimasukkan ke dalam aspek teknis. EBT jangan digunakan untuk mensubsidi energi fosil.
13. Dalam RUU EBT belum ada perubahan paradigma subsidi, subsidi masih ditekankan pada energi fosil belum ke subsidi EBT.
14. Perlu diantisipasi terhadap perubahan pola konsumsi energi terkait dengan revolusi industri 4.0 yang memunculkan pemanfaatan EBT yang akan semakin luas.
15. Terdapat usulan dari ITB bahwa judul RUU adalah RUU Nir Karbon.
16. Aturan-aturan pokok harus dapat mendorong terjadinya investasi bagi generasi masa mendatang, sehingga diperlukan target-target dari masa ke masa.
17. Perlu segera membuat Peraturan Pemerintah tatkala RUU sudah dibuat, sehingga segera dapat diimplementasikan dan peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak mengalami tumpang tindih, bahkan bertentangan (misal: UU tentang Energi).
18. Energi Baru Terbarukan lebih tepat disebut energi bersih, jika menggunakan istilah energi nir karbon hanya energi nuklir. Energi bersih bisa dari fosil tetapi efisiensinya sudah bagus karena menggunakan advance energy.
19. *Choosing among option possible* yang merupakan pertimbangan dalam pemilihan suatu teknologi energi yang terbaik energi apa saja yang dapat dilakukan.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 15.45 WIB

Jakarta, 28 Januari 2019

**KETUA RAPAT,**



**TAMSIL LINRUNG**